

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau salah satu pihak sesuai dengan kesepakatan, tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK serta dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu berakhir, maka PIHAK yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Adendum atau Amandemen terhadap Nota Kesepahaman ini yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini diatur dan diinterpretasikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.